



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Sudi Bin Mursit ; |
| 2. | Tempat lahir | : | Probolinggo ; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 47 tahun /1 Juli 1974 ; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 589 RT 05 RW 01
Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan
Kanigaran Kota Probolinggo |

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Sudi Bin Mursit ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI BIN MURSIT .bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDI BIN MURSIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 154.000,-(seratus lima puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara untuk disetorkan ke kas negara ,1 (satu) buah HP nokia type 5130 warna hitam,1 (satu) buah HP Nokia type TA 1174 warna hitam dirampas untuk dimusnakan ,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alas an terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUDI BIN MURSIT pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 di warung kopi Jln KH Ahmad Dahlan Kelurahan Kebon Sari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara tanpa ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok membeli nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara menerima SMS dari penombok, kemudian nomor-nomor dari penombok oleh terdakwa direkap kemudian oleh terdakwa rekapan tersebut dikirimkan melalui SMS kepada pengepulnya benama RUDI (DPO) sebagai pengepul sedangkan untuk pembelian judi togel dari penombok pembayarannya biasanya dilakukan keesok harinya dengan cara terdakwa menghubungi menghubungi nomor nomor HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok untuk melakukan penagihan yang kemudian uang tersebut dibayar oleh penombok dengan cara ketemu diwarung.

Bawa terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap kali ada bukaan nomor judi togel yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu dari jam 13.00 wib s/d jam 16.30 WIB dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, jika nomor penombok keluar 2 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dipotong komisi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika 3 angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong komisi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika 4 angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong komisi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jika penombok membeli colok bebas dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Bawa jika ada penombok yang menang maka terdakwa datang kerumah pengepulnya untuk mengambil uang hadiah tersebut kemudian uang hadiah tersebut oleh terdakwa diantar kepada penombok yang menang di tempat yang telah disepakati.

Bawa terdakwa dalam menjual judi togel tersebut sekali bukaan mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi togel tersebut bersifat untung untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIZKI QURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Kumoro Seto, Sdr. Yusuf dan Sdr. Munafar, mereka semuanya adalah petugas kepolisian dari resort Probolinggo kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib, di warung Kopi Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan pembelian nomor judi togel dari penombok baik dikirim dari Via SMS juga datang sendiri ke rumah terdakwa dan kemudian Nomor judi Togel tersebut dikompilir/rekap menjadi satu oleh Sdr. Sugianto kemudian dikirim pada kotak pesan SMS oleh terdakwa ke Nomor HP Sdr. Rudi ;

- Bawa menurut pengakuan terdakwa sekali tombokan minimal Rp. 1.000,- dan maksimal tidak ditentukan tergantung kemampuan penombok ;
- Bawa menurut keterangan dari terdakwa untuk menentukan siapa pemenangnya yakni jika nomor/angka yang dipasang keluar sesuai hasil undian dan bilamana penombok dinyatakan sebagai pemenang maka berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai menurut tombokan yang dipasang.
- Bawa menurut keterangan dari terdakwa dirinya menyertorkan uang hasil pejualan nomor judi togel dari penombok kepada Sdr. Rudi tersebut sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya ;
- Bawa menurut Terdakwa mengaku permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan judi togel yang diecer sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;
- Bawa setahu saksi menurut pengakuan dari terdakwa, dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar kurang lebih sudah 5 bulan yang lalu dan terdakwa ini berperan sebagai pengecer / penerima titipan dari para penombok dan sekaligus juga sebagai pembeli kupon judi togel dengan cara terdakwa menerima titipan atas pembelian kupon judi togel dari para penombok yakni dengan cara mengirim melalui SMS nomor berapa saja yang akan ditombok dan besaran tombokan dari para penombok ;
- Bawa setahu saksi menurut pengakuannya terdakwa keuntungan setiap bukaan perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 20 % dari pengepul apabila ada yang penombok angka yang ditombok menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang – barang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa adalah antara lain : 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin menjadi pengecer judi togel dari pihak yang berwenang ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar ;
2. Saksi M.YUSUF tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Kumoro Seto, Sdr. Risqi Qurrohman dan Sdr. Munafar, mereka semuanya adalah petugas kepolisian dari resort Probolinggo kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib, di warung Kopi Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena Terdakwa menerima titipan pembelian nomor judi togel dari penombok baik dikirim dari Via SMS juga datang sendiri ke rumah terdakwa dan kemudian Nomor judi Togel tersebut dikompolir/rekap menjadi satu oleh Sdr. Sugianto kemudian dikirim pada kotak pesan SMS oleh terdakwa ke Nomor HP Sdr. Rudi ;
 - Bawa menurut pengakuan terdakwa sekali tombokan minimal Rp. 1.000,- dan maksimal tidak ditentukan tergantung kemampuan penombok ;
 - Bawa menurut keterangan dari terdakwa untuk menentukan siapa pemenangnya yakni jika nomor/angka yang dipasang keluar sesuai hasil undian dan bilamana penombok dinyatakan sebagai pemenang maka berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai menurut tombokan yang dipasang.
 - Bawa menurut keterangan dari terdakwa dirinya menyertorkan uang hasil pejualan nomor judi togel dari penombok kepada Sdr. Rudi tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya ;
 - Bawa menurut Terdakwa mengaku permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan judi togel yang diecer sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan dari terdakwa, dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar kurang lebih sudah 5 bulan yang lalu dan terdakwa ini berperan sebagai pengecer / penerima titipan dari para penombok dan sekaligus juga sebagai pembeli kupon judi togel dengan cara terdakwa menerima titipan atas pembelian kupon judi togel dari para penombok yakni dengan cara mengirim melalui SMS nomor berapa saja yang akan ditombok dan besaran tombokan dari para penombok ;

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuannya terdakwa keuntungan setiap bukaan perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 20 % dari pengepul apabila ada yang penombok angka yang ditombok menang;

- Bahwa barang – barang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa adalah antara lain : 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin menjadi pengecer judi togel dari pihak yang berwenang ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib, di warung Kopi Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena kedapatan sedang akan masuk rumah setelah mengambil rekanan dari Para Penombok ;

- Bahwa yang berhasil disita oleh Pihak kepolisian dari tangan saya adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) keseluruhan merupakan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa saya setelah menerima uang pembelian kupon putih togel dan mencatat nomor tombokan dari penombok lalu saya menyetorkan uang tombokan para penombok tersebut kepada pengepul yang bernama Sdr. RUDI ;

- Bahwa adapun cara saya menyetorkan tombokan para penombok kepada Sdr RUDI adalah dengan cara saya merekapnya dan kemudian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan semua rekapan tersebut dengan menggunakan via SMS dan terkadang juga langsung datang sendiri ke Sdr. RUDI ;

- Bawa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bawa setahu saya permainan judi togel yang diecer sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;
- Bawa saya melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar kurang lebih 5 bulan;
- Bawa saya dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan dari para penombok (pengecer) dan sekaligus juga sebagai pembeli kupon judi togel sedangkan Sdr. RUDI sebagai Pengepul ;
- Bawa saya menerima titipan atas pembelian kupon judi togel dari para penombok yakni dengan cara mengirim melalui SMS nomor berapa saja yang akan ditombok dan besaran tombokan dari para penombok ;
- Bawa keuntungan yang saya peroleh setiap bukaan perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 20 % dari pengepul apabila ada yang penombok angka yang ditombok menang;
- Bawa saya tidak memiliki ijin menjadi pengecer judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bawa setahu saya cara menentukannya adalah apabila nomor tombokan para penombok tersebut keluar setelah diundi oleh di Negara singapura maka dialah pemenangnya;
- Bawa saya tahu, kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, namun oleh karena upah yang saya terima sebagai sopir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka saya mulai berjualan sebagai pengecer dan sekaligus ikut sebagai penombok iseng-iseng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam ;
2. 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam ;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Resort Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib, di warung Kopi Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena Terdakwa menerima titipan pembelian nomor judi togel dari penombok baik dikirim dari Via SMS juga datang sendiri ke rumah terdakwa dan kemudian Nomor judi Togel tersebut dikompilir/rekap menjadi satu oleh Sdr. Sugianto kemudian dikirim pada kotak pesan SMS oleh terdakwa ke Nomor HP Sdr. Rudi ;
- Bahwa yang berhasil disita oleh Pihak kepolisian dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) keseluruhan merupakan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang pembelian kupon putih togel dan mencatat nomor tombokan dari penombok lalu terdakwa menyertorkan uang tombokan para penombok tersebut kepada pengepul yang bernama Sdr. RUDI ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menyertorkan tombokan para penombok kepada Sdr RUDI adalah dengan cara terdakwa merekapnya dan kemudian terdakwa mengirimkan semua rekapan tersebut dengan menggunakan via SMS dan terkadang juga langsung datang sendiri ke Sdr. RUDI ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar kurang lebih 5 bulan;
- Bawa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan dari para penombok (pengecer) dan sekaligus juga sebagai pembeli kupon judi togel sedangkan Sdr. RUDI sebagai Pengepul ;
- Bawa terdakwa menerima titipan atas pembelian kupon judi togel dari para penombok yakni dengan cara mengirim melalui SMS nomor berapa saja yang akan ditombok dan besaran tombokan dari para penombok ;
- Bawa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap bukaan perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 20 % dari pengepul apabila ada yang penombok angka yang ditombok menang;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin menjadi pengecer judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bawa cara menentukannya adalah apabila nomor tombokan para penombok tersebut keluar setelah diundi oleh di Negara Singapura maka dialah pemenangnya;
- Bawa terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, namun oleh karena upah yang terdakwa terima sebagai sopir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka terdakwa mulai berjualan sebagai pengecer dan sekaligus ikut sebagai penombok iseng-iseng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Unsur tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa SUDI BIN MURSIT telah membenarkan Identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa SUDI BIN MURSIT juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa SUDI BIN MURSIT dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dlanggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan "identitas* orang yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa SUDI BIN MURSIT yang telah mencapai 46 Tahun (01 Juli 1974), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara Ini namun apakah Ia / Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang didakwakan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini ternyata tersusun atas 2 sub pokok unsur yang mana keduanya harus terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Sub unsur tanpa mendapat izin sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “*Willen En Witten*” berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

- a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

- b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” ini merupakan terjemahan dari kata “*Opzettelyk*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “*Opzettelyk*”, maka semua sub unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain sub unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi sub unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah “*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya sub unsur tanpa mendapat izin sengaja ;

Sub Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*tanpa mendapat izin*" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (*tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertaruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUDI BIN MURSIT telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Resort Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib, di warung Kopi Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena Terdakwa menerima titipan pembelian nomor judi togel dari penombok baik dikirim dari Via SMS juga datang sendiri ke rumah terdakwa dan kemudian Nomor judi Togel tersebut dikompilir/rekap menjadi satu oleh Sdr. Sugianto kemudian dikirim pada kotak pesan SMS oleh terdakwa ke Nomor HP Sdr. Rudi ;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak kepolisian dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) keseluruhan merupakan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa terdakwa setelah menerima uang pembelian kupon putih togel dan mencatat nomor tombokan dari penombok lalu terdakwa menyertorkan uang tombokan para penombok tersebut kepada pengepul yang bernama Sdr. RUDI ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menyertorkan tombokan para penombok kepada Sdr RUDI adalah dengan cara terdakwa merekapnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengirimkan semua rekapan tersebut dengan menggunakan via SMS dan terkadang juga langsung datang sendiri ke Sdr. RUDI dan permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;

Bawa cara menentukannya adalah apabila nomor tombokan para penombok tersebut keluar setelah diundi oleh di Negara Singapura maka dialah pemenangnya ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar kurang lebih 5 bulan dan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan dari para penombok (pengecer) dan sekaligus juga sebagai pembeli kupon judi togel sedangkan Sdr. RUDI sebagai Pengepul. Adapun cara terdakwa menerima titipan atas pembelian kupon judi togel dari para penombok yakni dengan cara mengirim melalui SMS nomor berapa saja yang akan ditombok dan besaran tombokan dari para penombok ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengadakan permainan judi togel Singapura sebagai pengecer mendapatkan omset sebesar ± Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 20 % dari pengepul apabila ada yang penombok angka yang ditombok menang dan terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, namun oleh karena upah yang terdakwa terima sebagai sopir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka terdakwa mulai berjualan sebagai pengecer dan sekaligus ikut sebagai penombok iseng-iseng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sub unsur tanpa mendapatkan izin sengaja disini terbukti sengaja sebagai tujuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin menjadi pengecer judi togel dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel Singapura tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Yang telah diperoleh dari hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDI BIN MURSIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type 5130 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 Warna Hitam ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Danang Utaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Alfi Zuhroh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.